

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktek ekonomi pada saat ini sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan banyak lembaga-lembaga keuangan bermunculan, baik itu keuangan bank maupun non bank. Namun pada saat ini masyarakat lebih memilih menabung atau menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan yang berbasis Syariah, hampir semua lembaga keuangan konvensional membuka unit link (cabang) syariah, hal ini sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan bank atau non bank yang konvensional berusaha menerapkan atau membuka unit link (cabang) syariah seperti perusahaan asuransi.

Asuransi sebagaimana menurut undang-undang No 2 tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada pertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau akan diderita tertanggung yang

timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan¹.

Dalam ilmu ekonomi asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang, jika benar-benar terjadi pihak tertanggung akan mendapat ganti sebesar nilai yang dijanjikan.²

Asuransi syariah memasarkan tiga produk yang berbentuk tabungan, yaitu Mitra *iqra'*, Mitra Mabru, dan mitra sakinah. Dilihat dari perkembangannya, mulai dari berdirinya asuransi syariah sampai pada saat ini. Diantara tiga produk yang dipasarkan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah Mitra

¹Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.140.

²Sigit Triandara, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006), h.76

Iqra'. Produk Mitra *Iqra'* mempunyai prospek yang bagus kedepannya, sebagaimana prospek adalah peluang atau harapan, pandangan (ke depan), pengharapan (memberi), harapan baik, dan kemungkinan baik. Produk ini dirancang secara khusus agar dapat menjamin para pemegang polis tersedianya sejumlah dana pendidikan sejak putra-putrinya masuk taman kanak-kanak sampai dengan lulus perguruan tinggi, dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga.

Nama tersebut ada hubungannya dengan nabi besar Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari malaikat jibril, yaitu agar Muhammad membaca (*iqra'*) dan diharapkan putra-putri pemegang polis mitra *Iqra'* kelak dapat mewarisi sifat-sifat Rasulullah SAW. Dengan adanya mereka menabung dan menginvestasikan dananya pada produk Mitra *Iqra'* para orang tua merasa terbantu, baik saat dia hidup ketika masih berlaku kontrak maupun ketika mereka telah meninggal dunia dimana anak mereka masih dalam tahap pendidikan. Pada jaman modernisasi ini juga banyak generasi yang tidak melanjutkan pendidikannya hanya karena biaya yang tidak mencukupi sehingga mereka lebih memilih berhenti dan mencari penghasilan yang tidak seberapa. Hal ini membuat

masyarakat di Indonesia ini semakin banyak generasi yang pupus hanya karena biaya. Maka dari itu asuransi syariah yang memiliki prinsip tolong-menolong akan menolong generasi Indonesia agar tetap melanjutkan pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya dana *Tabarru'* dalam asuransi produk mitra *Iqra'*.

Asuransi syariah mitra *Iqra'* adalah program asuransi dalam mata uang Rupiah didasarkan pada syariah dan dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak, dari sekolah dasar hingga akhir pendidikan mereka (perguruan tinggi), baik dalam keadaan kedua orang tua masih hidup atau meninggal dunia berdasarkan syariah. Menariknya, keistimewaan dari produk ini, nasabah bisa menentukan besarnya iuran premi sesuai dengan kemampuan. Dan jika peserta memutuskan untuk menghentikan program, maka diberikan alternatif pilihan apakah mengambil uang tabungan beserta bagi hasil atau tetap melanjutkan proteksinya. Maka dari itu dana *Tabarru'* dalam asuransi produk mitra *iqra*, sangat bermanfaat bagi masyarakat agar penerus generasi Indonesia bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan yang lebih tinggi.

Dari pernyataan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manfaat Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Produk Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang”

B. Rumusan Masalah

Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian.

1. Apamanfaat danatabarru' dalam Asuransi Produk Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera syariah 1912 cabang Serang?
2. Bagaimana penerapanproduk mitra *iqra'* di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti bertujuan menjawab masalah-masalah yang diidentifikasi oleh peneliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untukmengetahui manfaat dari danatabarru' di AJB Bumiputera syariah 1912 cabang Serang.
2. Untuk mengetahui produk asuransi mitra *iqra'* di AJB Bumiputera syariah 1912 cabang Serang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, dalam penelitian juga terdapat manfaat penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang menjadi harapan peneliti adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan Islam khususnya dibidang hukum bisnis syariah, selain itu pula, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi tentang mitra *iqra'* khususnya di bidang syariah bagi semua kalangan, bagi pihak-pihak yang menekuni bisnis syariah yang berkeinginan memasyarakatkan bisnis syariah dan mensyariahkan bisnis masyarakat.

2. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai untuk menambah pengetahuan dan bahan pembelajaran, serta dijadikan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Pada penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan guna melakukan evaluasi dan meningkatkan mitra *iqra*.

3. Bagi Lembaga UIN SMH Banten

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat melengkapi kepastakaan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan pembelajaran yang dibutuhkan. Dan diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai manfaat dan *tabarru*, dalam produk asuransi mitra *iqra*'.

E. Kerangka Pemikiran

Dana *Tabarru*' adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan yang berasal dari kontribusi peserta untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru*' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarro'u- tabarrau'an*, yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Dan merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.


Asuransi mitra *iqra'* adalah asuransi pendidikan yang merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua tidak produktif atau mengalami resiko kematian, parapenerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya. Ada banyak pengertian dalam mendefinisikan asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anak memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Produk Mitra *Iqra'* mempunyai prospek yang bagus kedepannya, sebagaimana prospek adalah peluang atau harapan, pandangan (ke depan), pengharapan (memberi), harapan baik, dan kemungkinan baik. Produk ini dirancang secara khusus agar dapat menjamin para pemegang polis tersedianya sejumlah dana pendidikan sejak putra-putrinya masuk taman kanak-kanak sampai

dengan lulus perguruan tinggi, dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan dana *tabarru'* dalam produk mitra *iqra'* agar semua masyarakat dapat membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara ikut menabung di asuransi syariah dalam mitra *iqra'*.

Gambar 1.1 Bagi Hasil Dana Tabarru'



Sumber: Dokumen AJB Bumiputera

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang berjudul ”Manfaat Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra *Iqra'* di AJB BUMIPUTERA syariah 1912 cabang Serang”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian Risa Nur Eka Sari³, yang berjudul “Analsis Pengelolaan Dana *Tabarru*.Dalam Produk Mitra *Iqra'* di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo” penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian ini yaitu pihak AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dana peserta yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo dalam pengelolaannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana *tabarru'*.Dalam mekanisme pengelolaannya menggunakan akad *mudharabah* sebagai bagi hasil investasinya, dengan proposi

³Risa Nur Eka Sari, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, di unduh pada 18 Juni 2018 pukul 03:00 WIB.

bagi hasil 30% untuk perusahaan asuransi dan 70% untuk peserta. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* juga menggunakan prinsip *ta'awun*. Prinsip *ta'awun* yaitu prinsip saling tolong menolong antara peserta asuransi.

Pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 menggunakan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'* dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Kedepannya perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'* dan dana investasi lebih baik lagi. Karena hal ini berperan untuk mengenalkan perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Dan asuransi Bumiputera Syariah agar dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi perusahaan asuransi syariah lainnya untuk masa mendatang.

Kedua, yaitu penelitian Lukman⁴, yang berjudul “Prospek Pengembangan Produk Mitra *Iqra'* Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Pekanbaru” penelitian ini menyimpulkan bahwa prospek produk mitra *iqra'* pada asuransi bumiputera 1912 cabang syariah pekanbaru sangat bagus. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan

⁴Lukman, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, di unduh pada 23 febuari 2012 pukul 10:30 WIB.

semakin tinggi, dengan adanya para orang tua menabung di produk mitra *iqra'* otomatis biaya pendidikan anak kedepannya sudah tersedia.

Ketiga, yaitu penelitian Mutiah⁵, yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Mitra *Iqra'* Plus Pada Divisi Syariah AJB Bumiputera 1912” penelitian ini menyimpulkan bahwa produk mitra *iqra'* plus ini adalah produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 devisi syariah yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran jalur pemasaran secara tradisional (melalui agen) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan yang terbaik kepada para nasabah maupun calon nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya ialah AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang. Dan yang menjadi subjek penelitiannya ialah direktur AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang.

⁵Mutiah, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, di unduh pada 16 November 2013 pukul 14:00 WIB.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berlangsung dalam situasi alamiah (*natural setting*). Desain penelitian bersifat alamiah, artinya peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi situs (*setting*) penelitian, ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian dengan memberikan *treatment* (perlakuan) tertentu. Namun, peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang dirasakan subjek sebagaimana adanya (*verstehen*)⁶. Bersifat deskriptif karena penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situs proses yang diteliti.⁷

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

- a. Data primer yang penulis peroleh adalah wawancara langsung ke AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang untuk melakukan pengambilan data terhadap objek penelitian.

⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.24.

⁷*Ibid*

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa buku, literatur atau sumber tertulis lainnya, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai urutan keseluruhan isi penelitian secara logis dan sistematis guna menunjukkan konsistensi dari penulisan dan pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan pendahuluan berisi mengenai apa dan mengapa peneliti perlu dilakukan. Sehingga, pada bagian pendahuluan memuat beberapa hal penting meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: kajian teoritis atau landasan teori. Kajian teoritis atau landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang menjadi dasar dari penelitian, meliputi paparan teori, hubungan antara variable dan hipotesis.

Bab III: sejarah obyek yang diteliti. Mengetahui tentang sejarah Obyek yang diteliti baik dalam rangka mengumpulkan data maupun dalam mengolahnya. Sejarah yang diteliti ini berupa berdirinya tempat yang diteliti, visi dan misi perusahaan yang diteliti, struktur organisasi.

Bab IV: pembahasan hasil penelitian. pembahasan hasil penelitian berisi uraian analitis dan terpadu mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian tersebut disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah.

Bab V: kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditunjukkan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian,

maupun peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Konsef Dasar Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam bahasa arab disebut *At-tamin*. *At-tamin* berasal dari kata “amanah” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari takut.⁸ Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *at-tamin at-tawuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit kecurian, kebakaran maupun kerugian-kerugian lainnya.

*At- Ta'min*arti menjamin perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagai mana firman Allah:⁹

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya; “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. (Quraisy: 4)

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi atau pertanggungan adaah

⁸Abdul Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihan Ditangan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT.Gramedia, h.6

⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1984), h.1106

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁰

Definisi asuransi berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.

Asuransi dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi keuangan dan segi hukum. Dari segi keuangan, asuransi adalah suatu rencana

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Definisi Syariah Menurut UUD 1992*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.210

keuangan yang disusun untuk membagikan biaya-biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah suatu rencana kontrak yang mana satu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian- kerugian peserta lain.¹¹

Pengertian asuransi syariah memiliki tiga pandangan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) *Takafful*, (2) *Ta'min*, (3) *Tadhammun*. *At-tamin* dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak: pihak yang satu berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepadapembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹²

Oleh karena itu Herman Darmawi memberikan pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial. Hal itu dimaksud, merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.¹³

¹¹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah: Definisi Asuransi*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.36

¹²Abdul Aziz Dahlan dkk. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h.78

¹³Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.14

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi sebagai berikut: Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*Ta'awun*", yaitu prinsip-prinsip saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Adapun prinsip asuransi syariah meliputi:

a. Sesama Muslim Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Oleh

¹⁴Fatwa DSN-MUI, *Akuntansi Asuransi Syariah: Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.41

karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.¹⁵ sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Imran ayat 103, yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ خَمِيئًا وَلَا تُفَرِّقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan., maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang mereka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

b. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip yang paling utama dalam konsep Asuransi Syariah adalah prinsip tolong menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.115

syariah. Tolong-menolong atau dalam bahasa al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakan prinsip asuransi syariah.

Al-Qu'an menjelaskan dalam banyak sekali ayat tentang konsep tolong menolong ini. Misalnya Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2).

c. Prinsip Saling Kerja Sama Dan Bantu Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketaqwaan kepada Allah. Diantara cerminan ketakwaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantaranya untuk kebajikan social

- 2) Menepati janji
- 3) Sabar ketika mengalami bencana

Seandainya umat Islam dapat menyakinkan ketinggian nilainya konsep ini, maka ia akan mendapatkan manfaat yang tinggi aplikasinya. Sebaliknya kalau terjadi keengganan dari umat Islam untuk bekerja sama, maka mereka akan menjadi lemah. Lemah dalam konsep Islam adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang kurang disukai oleh Allah.

d. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Karena keselamatan dan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua perlu dilindungi Allah dalam surat Quraisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran keperluan jasmani dan takut adalah keperluan rohani. Kedua-duanya tidak boleh diabaikan karena dampaknya terhadap kehidupan sangat berbahaya. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Quraisy, ayat 4.

Artinya: "yang akan menyediakan makanan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan mengamankan mereka dari bahaya ketakutan." (al-Quraisy: 4)

Dalam prinsip dasar *tadammun* Islam menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin, pemerintah menjadi pelindung bagi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. System inilah yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada keputusan dalam hidup bagi orang miskin, dan tidak ada pertentangan kelas dalam masyarakat.¹⁶

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur'an, tidak terdapat salah satu yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki

¹⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional*, Jakarta: MUI, 2006 h.232-235

muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an tersebut antara lain:

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

- QS. Al-Hasyr:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya;

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”*¹⁷

2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama

- QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”*¹⁸

¹⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.919

¹⁸*Ibid*, h.157

3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

- QS. Al-Quraisy: 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

”yang akan menyediakan makanan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan mengamankan mereka dari bahaya ketakutan.”(al-Quraisy: 4)¹⁹

4) Perintah Allah untuk bertaqwa dan optimis berusaha

- QS. Al-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (al-Taghabun-11).²⁰

¹⁹*Ibid*, h.1106

²⁰*Ibid*, h.9

b. Sunah Nabi

Hadits tentang anjuran untuk tidak mendzalimi dan menelantarkan sesama muslim²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- [لَا تَحَاسَدُوا
وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا
يَحْقِرُهُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra; Rasulullah SAW bersabda, "janganlah saling dengki, janganlah saling menambah harga (dengan maksud tidak untuk membeli, tetapi untuk menaikkan harga, janganlah saling membenci, janganlah saling acuh tak acuh, dan janganlah seseorang diantara kamu menawar harga yang sedang di tawar orang lain, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak mendzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak menghinanya"

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk tidak mendzalimi dan menelantarkan sesama muslim dengan tidak mempermainkan harga, dan tidak saling membenci.

Karena orang islam semuanya adalah saudara. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits-hadits dalam

²¹ Al-Hafizh Zaki Al-Din, Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, diterjemahkan oleh Mukhtasar *Sahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Isma'il, 2002), h.1031

mekanisme penetapan harga. Dalam penetapannya harus didasarkan pada sesuatu yang riil terjadi, tidak kepada sesuatu yang mengandung unsur spekulasi, *garar* dan riba sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang terdzalimi.

4. Tujuan Pendirian asuransi Syariah

Upaya meminimalisir risiko itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama seseorang masuk asuransi. Sebagai mana dikemukakan M. Abdul Mannan, sebagian besar ahli teori ekonomi telah besepakat bahwa hakikat asuransi itu terletak pada ditiadakannya resiko kerugian yang tidak menentu bagi gabungan orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu dana umum.²²Meminimalisir resiko finansial itu dalam asuransi syariah biasanya berasal dari dua sumber. Pertama, tabungan (premi) yang disetor, yang bila tertimpa musibah biasanya diterima kembali oleh peserta asuransi yang bersangkutan. Kedua, minimalisasi resiko finansial yang berasal dari *tabarru'* peserta asuransi yang lainnya.

²²Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dara Bhakti Wakaf, 2010), h.301

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah khususnya di Indonesia adalah:

- a. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, mengandung pengertian bahwa pendirian asuransi syariah itu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur *garar*, *maysir*, dan *riba*. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah bisa dijadikan sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah yang terlepas dari ketiga unsur yang diharamkan syara'.
- b. Upaya antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistik lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektivistik. Oleh karena itu, pada masyarakat maju hubungan antar individu dibangun di atas pertimbangan rasional atau bahkan alasan pertukaran keuntungan yang akan diterima oleh pihak lain. Atas dasar pertimbangan ini, maka kehadiran asuransi syariah

dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar individu dalam menyikapi musibah atau bencana yang menimpanya dengan hubungan yang formal, tetapi tetap merealisasikan kemasalahatan berama.

- c. Untuk menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi. Dunia asuransi dewasa ini, untuk tingkat dunia lebih banyak dikuasai oleh Negara-negara Barat dan untuk Indonesia lebih banyak dikuasai oleh masyarakat yang cenderung nasionalis sekuler. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia asuransi antara lain disebabkan karena sebagian umat Islam masih meragukan keabsahan asuransi konvensional dalam perspektifsyariah. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah ini diharapkan bisa menjadi satu peluang bagi umat Islam Indonesia dalam libatkan dirinya secara langsung untuk mengelola dan mengembangkan industry asuransi yang terlepas dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syara'.²³

5. Rukun Dan Syarat-Syarat Asuransi

²³Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka BNI Quraisy), 2015 h.13-15

Rukun menurut bahasa ialah, kegiatan yang kaut mempunyai fungsi menahan pada suatu. Menurut golongan hanafiyah rukun yaitu bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali mesti dengan adanya bagian itu. Dan menurut selain golongan Hanafi rukun ialah, bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena tergambaranya dan wujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya itu.²⁴

Syarat menurut *syara'* yaitu apa yang ketiadaannya meniscayakan ketiadaan sesuatu itu, tapi keberadaannya tidak otomatis meniscayakan keberadaan atau ketiadaan sesuatu. Sesuatu syarat kalau tidak ada, tidak ada pula *masyrut*-nya sehingga syarat itu belum mencapai syarat sah. Karena itu dalam perjanjian dan pekerjaan maka harus dipenuhi syarat tersebut. Dengan terpenuhinya semua syarat sah maka suatu perjanjian atau pekerjaan akan sempurna.²⁵

Dalam penulisan syarat dan rukun yang paling sama dengan kegiatan perasional asuransi adalah akad *mudarabah*. Dimana asuransi menyerupai akad *mu'amalah* yang ada dalam hukum Islam

²⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 h.127-150

²⁵Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h.29

yang sudah jelas wujud formal dan wujud materialnya. Sehingga untuk menjelaskan rukun dan syarat, ada dalam *mudarabah*.

Adapun rukun dan syarat yang dimaksud adalah:

- a. Pemilik yang menyerahkan modal (*sahibul mal*).
- b. Orang yang bekerja yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal.
- c. Akad *mudarabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal.
- d. Modal yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh penyediaan dana kepada pengelola untuk menginvestasikannya dalam aktivitas *mudarabah*.
- e. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudarabah* adalah ijab dan akbul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudarabah*. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.²⁶

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

²⁶Abdul Bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Sunnah Konteporer*, (Sahara: 2006), h.252

1. Pemodal (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudarib*) harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.²⁷
2. *Sigat ijab* dan *qabul* antara pemilik modal dan pengelola.
3. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila modal itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudarabah* tersebut batal.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas.

B. Konsep Manfaat Dalam Asuransi Syariah

1. Pengertian Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang

ini, diantaranya:

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan,

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, diterjemahkan oleh H.Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h.33

sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan,
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang

mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.

f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.

g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.²⁸

2. Manfaat-Manfaat Asuransi Syariah

Mengikuti program asuransi memberikan manfaat yang luas, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Berikut ini beberapa manfaat mengikuti program asuransi:

²⁸Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*. Bandung: Alumni, hal. 59

- a. Bagi pribadi dan keluarga
 1. Mendidik untuk hidup berhemat
 2. Mendidik untuk berpandangan jauh
 3. Mendidik berdisiplin dan tertib mengatur keuangan
 4. Mendidik pribadi-pribadi untuk mencintai keuangan
 5. Menanamkan kasih sayang terhadap sesama
 6. Menghilangkan rasa was-was terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan datangnya
 7. Memberikan ketentraman hati bagi seluruh anggota keluarga
 8. Mencegah kesengsaran bagi janda dan yatim piatu
 9. Menjamin keberhasilan pendidikan anak-anak
 10. Memberikan penghasilan keluarga secara leguler
 11. Menyediakan pensiun sendiri di hari tua
 12. Membentuk warisan bagi keluarga di masa mendatang
 13. Mendidik sikap berani, cermat, dan melatih mental baja
 14. Memberi nilai kepada diri sendiri secara pasti
 15. Mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan keuangan
 16. Memberikan rasa pasti bagi masa depan seseorang

b. Bagi masyarakat

1. Mendidik masyarakat untuk bergotong royong
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Melakukan derma secara teratur
4. Membantu sesama dalam masalah finansial
5. Mencegah terjadinya keterbelakangan bagi generasi penerus
6. Menghindarkan kemiskinan dan kemelaratan
7. Mendidik pengaturan keuangan secara cermat
8. Memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat
9. Mendidik pola berfikir jangka panjang
10. Mendidik masyarakat untuk beramal
11. Menanamkan keteladanan bagi masyarakat

c. Bagi dunia usaha

1. Merangsang tumbuhnya tanggung jawab majikan terhadap karyawan
2. Menumbuhkan kepercayaan kreditur
3. Menanamkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan
4. Merangsang produktivitas kerja
5. Merupakan langkah efisiensi
6. Menjamin stabilitas usaha

7. Menghindarkan kepailitan dan kebangkrutan usaha
- d. Bagi bangsa dan negara
1. Menjadi sumber mobilitas dana untuk pembangunan
 2. Memberikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran
 3. Menekan inflasi dan memberikan kestabilan moneter
 4. Meningkatkan *income* per kapita
 5. Menumbuhkan dunia industri
 6. Merupakan alat penghasilan
 7. Menjadi salah satu sumber pemasukan pajak
 8. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dan generasi yang akan datang
 9. Menghindarkan keterbelakangan bangsa.²⁹

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, akan bermanfaat khususnya bagi peserta, sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.

²⁹Khoiril Anwar, *Manfaat-Manfaat Asuransi Syariah*, 2009.h 15-16

2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta dipanggil tuhan atau meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapat musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggungnya.
4. Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihan.
5. Bank-bank Islam (Bank Mu'amalat Indonesia dan DPR-BPR Islam) di Indonesia akan menyediakan Asuransi Takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.³⁰

C. Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah

1. Definisi dana *Tabarru'*

Tabarru' secara bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *Tabarru'* diartikan

³⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 175

mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti di masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.

Dalam asuransi yang dimaksud dengan dana *Tabarru'* ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarro'u- tabarrau'an*, yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma.³¹ *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Dalam kitab *Lisanu al-Arabi*, *Tabarru'* diartikan juga sebagai memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau melakukan pekerjaan yang tidak wajib atasnya. Seperti ucapan: aku melakukan hal itu karena semata mata hanya untuk berbuat kebajikan dan kebaikan.³²

³¹<http://www.sanabila.com/2015/09-Pengertian-Dana-Tabarru.html?m-1>.

Diakses pada 18 Maret 2017 pukul 09:00 WIB

³²Jamal al-Din Muhammad Bin Mukarram al-Ansari Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 12. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi, 1488H.

Lebih jelas lagi diterangkan dalam kitab *Mausu'ab al- fiqhiyah*, *tabarru'* secara bahasa diambil dari kata *barra*, seperti kata *barra al rajulu* artinya seseorang itu lebih tinggi ilmu dan lain sebagainya dari pada sahabat- sahabatnya. Dan seperti perkataan aku mengerjakan seperti ini sebagai *tabarru'* artinya perbuatan itu sebagai *tabarru'* (sunah dan bukan wajib), *tabarru* dalam satu urusan berarti melakukan perbuatan tanpa mengharap balasan atau penggantian³³

2. Landasan Hukum Penggunaan Dana *Tabarru'*

Dalam Al-qur'an kata *Tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebijakan dari kata (Al-Birr)³⁴ dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللّٰهِ وَالْآخِرِ وَالْأُولَى وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفَى الرِّقَامِ الصَّلَاةَ
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فَى الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

³³Nurul Ichsan Hasan, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Juz 10. (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.70

³⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional* (Jakarta: MUI, 2006), hal. 35-36

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, semdirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa,” (QS. Al-Baqarah: 177)

Dana tabarru’ ini merupakan realisasi perintah Al-Qur’an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

3. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru’*

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dasar didirikan asuransi syariah

adalah penghayataan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain untuk persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan.

Perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana. Karena hal ini merupakan hal yang penting dalam memulai dan mengembangkan sebuah perusahaan. Cara yang ditempuh dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan), dan *riba*.

Dana yang dibutuhkan perusahaan bersumber dari:

- a. Dana pemegang saham yaitu dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdiri perusahaan

maupun penambahan perusahaan setelah berjalan, beserta hasil investasi dana tersebut.

b. Dana dari peserta asuransi yaitu berupa premi

Dalam melaksanakan perjanjian antara perusahaan dengan peserta harus dilandasi dengan akad. Adapun akad yang melandasi asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah dan wakalah. Sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong tidak untuk komersial.

Dana *tabarru'* bisa diinvestasikan sepanjang tidak menghalangi pembayaran klaim. Jika hasil investasi diterima maka hasil (*returnnya*) tidak dibenarkan dialih fungsikan ke dana lain. Hasilnya harus semata-mata dimanfaatkan untuk *danatabarru'* untuk memperbesar kemampuan dalam membantu sesama pemegang polis. Dana *tabarru'* ini harus dikelola sendiri terpisah dari dana tijarah. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas *danatabarru'* ini. Setiap periode *danatabarru'* ini

akan menghasilkan apakah *surplus* atau defisit *tabarru'*. *Surplus* artinya total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya untuk mengelola dana ini dalam satu periode. Sebaliknya, kalau *defisit* artinya total klaim dan biaya lebih besar dari dana *tabarru'* yang masuk.³⁵

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Maka Mekanisme Pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban *danatabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.

³⁵<http://bataviase.co.id/node/330210> Diakses pada 29 Desember pukul 03:25 WIB.

³⁶Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010, *Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*, pasal 3.

- c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

Kekayaan dan kewajiban *danatabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- a) Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak
- b) Pembayaran reasuransi
- c) Pembayaran kembali *Qardh* ke perusahaan, dan
- d) Pengembalian *danatabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

Dalam pengelolaan dana / investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving* dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*. Dengan akad *wakalah bil ujah* perusahaan asuransi syariah sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi selain berupa *free* atau *ujrah* karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, *free* yang didapat juga harus ditetapkan dalam

jumlah yang sewajarnya atau tidak berlebihan dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari peserta.

Dalam praktiknya kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai (*mudhorib*), pemegang amanah. Sedangkan peserta sebagai (*shahibul mal*). *Mudhorib* berkewajiban untuk membayar klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah, juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan profesional dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru' mudhorib* diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam pengelolaan dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* yaitu rekening yang akan diniatkan derma/*tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah/ harta benda peserta itu sendiri. Kemudian diinvestasikan kedalam lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar'i dan premi asuransi akan dikelompokkan kedalam "*kumpulan dana peserta*" untuk syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana

peserta untuk kemudian dikurangi “*beban asuransi*” (klaim, premi, asuransi). Bila terdapat keuntungan dibagikan menurut prinsip *mudharabah* bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan pernyataan. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan³⁷

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan bagi hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian, sedangkan akad *mudharabah*

³⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h.140-141.

³⁸Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (tt.,MES,tth), h.116-118

terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profil*). Asuransi kerugian yang tidak mengandung unsur tabungan (*saving*) terjadi akad mudharabah antara peserta dan perusahaan (pengelola). Landasan yang awal dari akad mudharabah ini adalah *profil and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya, jika investasinya mengalami kerugian (*loss atau negative return*) maka kerugian tersebut dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.³⁹

Dengan demikian peserta dan perusahaan tidak ada yang terzalimi, karena konsep dari asuransi syariah adalah tolong-menolong, saling melindungi dan saling bantu-membantu. Bentuk tolong-menolong dimasukkan kedalam *danatabarru'*. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta yang lain ikut menanggung risiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi *danatabarru'* yang terkumpul.

4. Tabarru' dalam Islam

³⁹AM. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis Historis Teoritis dan Praktik*, h.141.

Agama islam menuntut supaya umat islam berbuat kebajikan, saling bekerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling bekerja sama dan tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya. Bentuk dan cara untuk saling bekerja sama dan tolong menolong dalam hal harta benda seperti zakat, wakaf, sodaqoh, hibah yang kesemuanya didasarkan atas niat ikhlas semata mata demi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT tanpa mengharakan balasan dari harta yang telah diberikan.⁴⁰

5. Rukun Tabarru'

Tabarru' pada dasarnya adalah sebuah akan dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'*, yaitu:

- a. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.

⁴⁰Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah: Konsep Tabarru' dalam Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.72

- b. *Al-Mutabarru' lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
- c. *Al-Mutabarru' bibi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjam atau apa yang serupa dengannya.
- d. *Sighah* ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-mutabarru'*.⁴¹

6. Tujuan Dan Manfaat Dana *Tabarru'*

Dalam *tabarru'* orang menolong /memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang ia berikan. Tapi dari *tabarru'* ini, para peserta mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu:

- a. Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain.
- b. Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi.
- c. Saling tolong menolong antara peserta yang tertimpa musibah.

⁴¹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h.75

- d. Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah.
- e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan perasaan diri sendiri.
- f. Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah.

Sedangkan bagi perusahaan, dana *tabarru'* ini mempunyai tujuan dan manfaat sendiri, yaitu:

- a. Mengelola kembali dana *tabarru'* dengan menginvestasikan pada lembaga keuangan syariah.
- b. Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama yang digunakan sebagai dana santunan bagi peserta lainnya. Dana bersama merupakan dana kumpulan peserta asuransi yang digunakan untuk mengkoper kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana. Setiap peserta memiliki hak yang sama dalam menerima ganti rugi yang sesuai dengan proporsinya yang telah ditentukan diawal.

D. Asuransi Syariah Mitra *Iqra'*

1. Pengertian Asuransi Mitra *Iqra'*

Asuransi mitra *iqra* adalah asuransi pendidikan yang merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua tidak produktif atau mengalami resiko kematian, para penerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya. Ada banyak pengertian dalam mendefinisikan asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anak memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Dalam asuransi ini, peserta memiliki dua kemungkinan, bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim dari rekening tabarru' pada peserta porsi bagi hasil, akan diterima peserta bersangkutan untuk kemudian digunakan bagi biaya pendidikan anak-anak. Tetapi bila peserta

meninggal dunia pada saat masa kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabarru peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli waris untuk biaya pendidikan setelah ditinggal orang tuanya.⁴²

2. Fungsi Asuransi Mitra Iqra'

Pada umumnya asuransi pendidikan memberikan dua fungsi, yaitu Pertama proteksi, fungsi proteksi ini akan menanggung risiko kematian dengan menjanjikan sejumlah uang pertanggungan jika mengalami kematian. Pada umumnya jumlah uang pertanggungan yang diberikan sesuai dengan biaya pendidikan anak yang sudah disepakati dalam polis, sehingga anak akan tetap dapat meneruskan pendidikannya. Kedua sebagai tabungan. Orang tua dianjurkan untuk disiplin menabung sejak dini bagi biaya pendidikan anaknya di masa depan.

3. Bentuk Asuransi Mitra Iqra'

Asuransi pendidikan murni (tradisional) dengan manfaat kontrak pasti hanya digunakan untuk masa pendidikan anak (selesai pendidikan polis anak *close*). Bila terjadi risiko pada orang

⁴²Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2015), h.21

tua akan keluar uang pertanggungan dan kewajiban membayar terhenti, namun manfaat dana tahapan pendidikan tetap diperoleh hingga usai. Bila tidak terjadi risiko maka diterima sejumlah tahapan dana pendidikan hingga usai.

Asuransi pendidikan dengan unit link dapat menjadikan orang tua sebagai tertanggung yang disebut asuransi dana pendidikan, karena yang diasuransikan adalah kebutuhan terhadap total dana pendidikan kedalam Uang Pertanggungan dasar (UP dasar). Asuransi pendidikan dengan unit link dapat menjadikan anak sebagai tertanggung yang kemudian disebut asuransi perencanaan pendidikan, karena yang diasuransikan adalah rencana menabungnya dengan manfaat payor.⁴³

⁴³<http://www.asuransipendidikanterbaik.com/perbedaan-asuransi-pendidikan-vs-tabungan-pendidikan/>, Diakses pada 29 Februari 2010

BAB III

KONDISI OBJEKTIF PT. AJB BUMIPUTERA 1912 CABANGSERANG

A. Sejarah PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang serang

Berdirinya AJB Bumiputera dipelopori oleh 3 guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo sebagai sekretaris persatuan guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sebagai sekretaris I pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggalas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi) ia mencetuskan gagasannya peretama kali di kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan PGHB di Magelang, 12 Februari 1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai presiden komisaris, juga ditunjuk M.K.H Soeharto sebagai direktur, dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “Tiga Serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industry asuransi nasional indonesia.⁴⁴

⁴⁴Sejarah PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, h.4

Tidak seperti perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut system kepemilikan dan penguasaan, yakni bentuk badan usaha “mutual” dan usaha “bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka dibadan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Ouderlinge Levensverzeking Maatschappij PGHB (O.L Mij.PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah bumiputera sekaligus mencatat perjalanan bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah ditahun 1965 yang memangkas asset perusahaan ini, dan bencana paling sangat multikrisis di penghujung millenium kedua. Diluar itu, bumiputera juga menyaksikan tumbuh berkembang, dan tumbang nya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman mungkin karena pesaing atau

badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan kelangsungan. Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengaryakan 18.000 pekerja, melindungi lebih 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 diseluruh pelosok Indonesia, berada ditengah capaian industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar dosmetik.Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis pendiri Bumiputera.⁴⁵

Bagi Bumiputera, sebagai kompetisi ini meniupkan semangat baru, karena makin menegaskan perlunya komitmen, kerjakeras dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani masyarakat Indonesia berasuransi hamoir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad menjadi tuan rumah di negri sendiri,menjadi Asuransi Bangsa Indonesia sebagaimana visi awal pendiriannya. Bumiputera ingin senantiasa berada dibenak dan dihati rakyat Indonesia.

⁴⁵Perjalanan PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, h. 6

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, Sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera.

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya dengan modal awal nol sen.dengan demikian, dengan sistem kebersamaan AJB Buimiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha atas dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk dimiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat AJB Bumiputera 1912 yang terbentuk usaha bersama (Mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk perseroan terbatas atau PT.⁴⁶

Perusahaan asuransi bumiputera 1912 lahir hanya 4 tahun setelah kebangkitan Nasional tahun 1908.Perusahaan ini adalah alat perjuangan bangsa yang begitu gagah beraniditengah-tengah perjuangan menghadapi kejamnya penjajah.Para bumiputera pada tahun 1912 belum punya bayangan bahwa suatu saat mereka bakal

⁴⁶Company Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, h.10

menikmati kemerdekaan. Faktanya ketika itu mereka hidup melarat.

Pada tahun itu Belanda masih eksis di Nusantara menikmati hasil dari jajahannya. Bangsa Indonesia ketika itu berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan, penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat dan mengeruk sebanyak mungkin kekayaan alam Indonesia. Eksplorasi yang dilakukan sang penjajah menjadikan perekonomian para bumiputera semakin terbelakang. Orang-orang pribumi diperbodoh, sehingga dengan mudah menjadi masa penipuan dan mangsa kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon. Pada masa itu wabah penyakit melanda Pulau Jawa. Para guru ikut jadi korban.

Dalam suasana seperti itu, beberapa tokoh bumiputera mulai gerah. Dalam buku sejarah terdokumentasikan, pada 1912 serekat dagang Islamiyah berganti nama menjadi serekat Islam dibawah pimpinan Tjokrominoto. Sementara tokoh lainnya seperti Setiabudi (Douwes Dekker), Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara Indische Partij.

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya dengan modal awal nol sen, dengan demikian perusahaan asuransi ini berbentuk

onderling atau mutual (usaha bersama), karena perusahaan dapat didirikan tanpa harus menyediakan modal terlebih dahulu. Uang yang diterima perusahaan untuk pertama kalinya berasal dari kelima peserta kongres {GHB yang menjadi O,L Mij, PGHB. Syarat utamanya adalah bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya berjalan selama tiga tahun penuh. Perusahaan ini hanya mengutamakan pembayaran premi sebagai modal kerjanya dan para pengurusnya tidak mendapatkan honor rarium. Mereka bekerja dengan sukarela.

Sejak organisasi tersebut didirikan sampai akhir Desember 1912 baru terkumpul 165 anggota (pemegang polis). Karena yang menjadi sasaran pasar adalah guru yang tersebar luas diseluruh Indonesia, melalui cabang-cabang dan rating-rating diseluruh PGHB, maka annggotanya pun terus bertambah.

Layaknya perusahaan yang baru berdiri, berbagai kesulitan mendera perusahaan ini. Pada saat usia seumur jagung, kesulitan utama yang menghadang adalah masalah biaya operasional. Kebutuhan untuk membiayai operasional ini tidak mengimbangi

verzekerden atau uang jaminan. Akibatnya perusahaan pun tanpa disadari menganut paham besar pasak daripada tiang.

Meskipun mendapat kesulitan, direksi dan komisaris tidak pernah kendor semangat perjuangannya. Mereka tidak menyerah dalam menghadapi situasi sulit diawal pendiriannya. Akhirnya dibuatlah rencana memperkuat direksi dan komisaris, sehingga memiliki wibawa, baik dikalangan anggotanya maupun didalam masyarakat dan berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya tidak lain untuk mengingatkan jumlah anggota, sekaligus mendatangkan kepercayaan pemerintah agar bisa mendapatkan bantuan.⁴⁷

B. Visi dan Misi Perusahaan PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang

1. Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berkualitas Kelas Dunia (World Class Business) Berbasis Sharia Framework Governance (SFG) dan Good Corporate Governance (GCG) .

⁴⁷Satu Nusa 1000 Tahun Bumiputera Provenvertime, 100 Year Insuring Indonesia, 11

2. Misi

- a. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi Sumber Daya Insani dan profitabilitas.⁴⁸

C. Produk Asuransi Jiwa Syariah pada PT.AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang

1. Asuransi Mitra Iqra'

Asuransi ini bergerak untuk merencanakan dana tabungan pendidikan bagi putra-putri mereka sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur.

Manfaat asuransi:

- a. Jika tertanggung panjang umur hingga perjanjian berakhir maka anak yang dibeasiswa akan menerima dana pendidikan sampai pendidikan terakhir atau pendidikan perguruan tinggi.

⁴⁸Visi dan Misi Perusahaan PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, h. 13

- b. Jika tertanggung meninggal dalam masa penjaminan maka ahli waris yang tertulis dalam surat polis.

2.Asuransi Mitra Mabruur plus

Asuransi ini bergerak untuk membantu mereka yang ingin naik haji atau menyisihkan dana tabungan haji secara teratur dengan perlindungan (Asuransi) dan menawarkan bagi hasil (Mudharabah). Adapun manfaat asuransi sebagai berikut:

- a. Jika tertanggung panjang umur hingga perjanjian berakhir akan menerima dana tabungan dan bagi hasil (Mudharabah)
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian maka ahli waris akan menerima dana santunan kebajikan, rekening tabungan dan bagi hasil (Mudharabah) sesuai perhitungan.

3.Asuransi Mitra Ekawarsa

Asuransi Mitra Ekawarsa adalah Asuransi Jangka Waktu yang masa asuransinya satu tahun.Jika masa asuransi satu tahun telah berakhir, dapat diperbaharui dengan membayar premi untuk masa satu tahun berikutnya, dengan penyesuaian umur.

4.Asuransi Mitra Amanah

Program Asuransi Jiwa syariah, memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jiwa dan manfaat hasil investasi yang kompetitif. Mitra (Bumiputera) Amanah, solusi perencanaan keuangan yang bijak dan tepat untuk membantu Anda dan keluarga dalam menjaga dan menunaikan amanah. Menjalankan amanah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, sebagai seorang kepala keluarga atau diri sendiri, Anda berusaha keras untuk mewujudkan hidup sejahtera dan masa depan cerah.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan perlindungan jiwa Anda (sebagai Tertanggung) atas risiko finansial yang mungkin timbul apabila terjadi kejadian yang tak diinginkan. Maka orang-orang yang secara finansial tergantung kepada Anda akan terjamin secara finansial. Asuransi jiwa dapat melindungi keluarga Anda dan orang-orang yang dicintai secara finansial pada saat sangat dibutuhkan. Asuransi jiwa juga digunakan untuk tujuan investasi, perencanaan pensiun, proteksi kecelakaan tenaga kerja dan kelangsungan pendidikan anak.

Selain itu, ada manfaat tambahan (rider) dengan pilihan seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan,

penggantian biaya harian rawat inap rumah sakit, santunan bebas kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat penyakit ataupun kecelakaan.

5. Asuransi Mitra BP-Link (Bumiputera Link)

Merupakan program asuransi jiwa berbasis investasi dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila Anda tidak produktif. Dana investasi dikelola oleh Manajer Investasi yang kredibel dan mempunyai reputasi yang baik.

1. Benefit :Melalui Mitra BP-LINK, benefit yang akan didapat yaitu:
 - a. Jika tertanggung meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% UP dan nilai saldo investasi.
 - b. Apabila tertanggung hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi.

2. Benefit Ekstra
 - a. Sangat fleksibel dalam menentukan besarnya premi dan uang pertanggungan.
 - b. Dapat menambah dana investasi sewaktu-waktu.
 - c. Dapat menarik dana sewaktu-waktu
 - d. Dapat melakukan switching dana investasi sewaktu-waktu
 - e. Disediakan fasilitas premium holiday.
 - f. Alternatif rider sesuai kebutuhan
 - 1.Mitra 53 CIA (Critical Illness Acceleration)
 - 2.Mitra 53 CIWP (Critical Illness Waiver of Premium)
 - 3.Mitra HISB (Hospital Income Surgical Benefit)
 - 4.Mitra PA (Personal Accident)
 - 5.Mitra WOP (Waiver of Premium)
3. Premi Terjangkau
 - a. Premi dapat dibayarkan secara Tahunan / Semesteran / Triwulanan / Bulanan.
 - b. Premi dibayarkan melalui, Transfer dan ATM
 - c. Minimal premi IDR 250.000,- / USD 50,- perbulan
4. Top Up / Penambahan Dana Investasi

- a. Dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai dengan cara pembayaran premi.
- b. Minimal Top Up IDR. 500.000,- / USD 100,- untuk setiap jenis investasi.

5. Biaya

- a. Biaya Akuisisi : Tahun pertama 75%; Tahun kedua 50%; Tahun ketiga 25%; tahun keempat dan kelima 15% premi dasar.
- b. Biaya akuisisi Top Up sebesar 5%.
- c. Biaya bulanan : biaya asuransi & biaya administrasi.
- d. Biaya pengelolaan investasi maksimal 3% pertahun.
- e. Bebas biaya untuk dua kali pengalihan dalam setahun polis, pengalihan selanjutnya dikenakan biaya 2,5% dari dana dialihkan
- f. Bebas biaya untuk dua kali penarikan dalam setahun polis, penarikan selanjutnya dikenakan biaya 1,25% dari dana ditarik.
- g. Biaya polis.

6. Pilihan Dana Investasi

a. BP-Link Dana Prestasi USD

Investasi ini bertujuan memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam US Dollar. Alokasi Investasi sebesar 25% - 95% pada Efek Hutang dan sebesar 5% - 75% pada Instrument mata uang Dollar Amerika Serikat.

b. BP-Link Dana Prestasi Plus USD

Investasi ini bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat. Alokasi Investasi sebesar 80% - 98% pada Efek Hutang serta 2% - 20% pada Instrument mata uang Dollar Amerika Serikat.

c. BP-Link Dana Prestasi IDR

Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui mayoritas investasi pada efek bersifat utang. Alokasi investasi sebesar 80% - 100% dalam efek bersifat utang, 0% - 20% instrumen pasar uang dan 0% - 10% pada efek saham.

d. BP-Link Dana Terpadu IDR

Investasi ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memiliki tingkat fleksibilitas dan dapat disesuaikan di segala kondisi pasar. Alokasi investasi sebesar 0% - 80% dalam efek bersifat ekuitas, 0%- 80% dalam instrumen efek bersifat hutang dan 10% - 80% pada instrumen pasar uang.

e. BP-Link Dana Ekuitas IDR

Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan risiko. Alokasi investasi sebesar 80% - 100% dalam efek bersifat ekuitas, 0%-20% dalam instrumen efek bersifat hutang dan instrumen pasar uang.

f. BP-Link Dana Likuid IDR

Investasi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian

yang stabil dan optimal. Alokasi investasi sebesar 100% pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun atau dalam instrumen pasar uang serta maksimum 15% pada efek bersifat utang luar negeri. Mitra Ta'awun Pembiayaan merupakan program asuransi kumpulan berbasis Syariah yang dirancang untuk membantu kreditur dan melindungi debiturnya, dengan merencanakan pelunasan pinjaman jika terjadi musibah kematian.

7. Fleksibel

a. Masa asuransi sesuai dengan pembayaran angsuran pinjaman, maksimal 240 (dua ratus empat puluh) bulan.

b. Peserta berhak menentukan manfaat asuransi sesuai pembiayaan.

8. Manfaat

Jika Debitur melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, maka sebagian premi asuransi akan dikembalikan sesuai perhitungan masa asuransi yang belum dijalani.

9. Kontribusi Ringan

Pembayaran kontribusi hanya sekali pada saat asuransi dimulai.

6. Jenis Perlindungan

- a. Ta'awun Manfaat Tetap. Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar Manfaat Awal.
- b. Ta'awun Manfaat Menurun Proporsional. Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional dan kepesertaan asuransi berakhir.
- c. Ta'awun Manfaat Menurun Majemuk. Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk.

7. Asuransi Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

Merupakan program asuransi kumpulan berbasis Syariah yang dirancang untuk melindungi Anda untuk dapat menjalankan kehidupan dengan tenang. Dengan menjadi peserta Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri, Anda dapat menjaga

keluarga yang Anda cintai dari kesulitan ketika terjadi musibah kematian atau kecacatan karena kecelakaan.

- a. Fleksibel: Masa kepersertaan asuransi Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. Kontribusi Ringan : Pembayaran kontribusi dilakukan hanya sekali pada saat asuransi dimulai.

c. Beragam Perlindungan

Menawarkan 3 pilihan perlindungan:

a. Perlindungan A

Bila pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan, maka ahli waris berhak menerima santunan meninggal yang nilainya maksimal sebesar Manfaat Awal.

b. Perlindungan A, B.

Bila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, maka peserta berhak menerima santunan kecelakaan yang nilainya maksimal sebesar Manfaat Awal.

c. Perlindungan A, B dan D.

Bila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan sehingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit, maka

peserta berhak mendapat penggantian biaya rumah sakit sebesar kuitansi, maksimal 10% dari Manfaat Awal per kejadian dan maksimal 10 kali kejadian dalam setahun.⁴⁹


D. Struktur Organisasi PT.AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang⁵⁰

Gambar 3.1

⁴⁹Produk-Produk Asuransi Jiwa Syariah PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, h. 21

⁵⁰Struktur Organisasi PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, h. 25

ORGANIZATION L STRUCTURE ORGANIZATION STRUCTURE OF PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA (AJSB)



Deskripsi Jabatan⁵¹

Dewan direksi

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Hadry Harahap
Utama | Direktur |
| 2. Agung Jatnika Nurahsid | Direktur |
| 3. Muhammad Slamet | Direktur |

Dewan komisaris

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Suranto
Utama | Komisaris |
| 2. Mundzir Suparta
Independen | Komisaris |
| 3. M. Imam Basuki
Independen | Komisaris |

Dewan pengawa syariah

- | | |
|--|---------|
| 1. DR. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS | Ketua |
| 2. Hj. Siti Hanniatunnisa, LL.B, MH . | Anggota |

⁵¹Compani Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, h. 27

BAB IV

ANALISIS MANFAAT DANA *TABARRU'* DALAM PRODUK ASURANSI MITRA *IQRA'* DI AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SERANG

A. Manfaat Dana *Tabarru'* dalam Produk Asuransi *Mitra Iqra'* di AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang

Manfaat dana *tabarru'* dalam mitra *iqra'* salah satunya adalah dalam rangka memberikan sumbangsi antara sesama anggota apabila terjadi suatu resiko, sebagaimana rasulullah SAW mengatakan “belum dikatakan orang beriman apabila antara muslim yang satu dengan muslim yang lain tidak saling menolong. Jadi *background* dari latar belakang manfaat dana *tabarru'* dalam mitra *iqra'* salah satunya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Manfaat dana *tabarru'* dalam Mitra *iqra'* juga memberikan jaminan perlindungan ketika terjadi musibah meninggal dunia terhadap nasabah sebagai tertanggung. Ketika itu terjadi maka, ahli

waris atau dalam hal ini putra-putri nasabah tidak perlu membayar premi asuransi mitra iqra' lagi dan mereka akan menerima:

1. Nilai tunai premi.
2. Nilai tunai titipan premi.
3. Santunan kebajikan.
4. Dana tahapan belajar hingga perguruan tinggi.

Dana *tabarru'* bisa diinvestasikan sepanjang tidak menghalangi pembayaran klaim. Jika hasil investasi diterima maka hasil (*returnnya*) tidak dibenarkan dialih fungsikan ke dana lain. Hasilnya harus semata-mata dimanfaatkan untuk *danatabarru'* untuk memperbesar kemampuan dalam membantu sesama pemegang polis.

Dalam pengelolaan dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* yaitu rekening yang akan diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah/ harta benda peserta itu sendiri. Kemudian diinvestasikan kedalam lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar'i dan premi asuransi akan dikelompokkan kedalam "*kumpulan dana peserta*" untuk syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam

kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “*beban asuransi*” (klaim, premi, asuransi). Bila terdapat keuntungan dibagikan menurut prinsip *mudharabah* bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan pernyataan. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.⁵²

Dana *tabarru'* dalam produk mitra *iqra'* yang merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua tidak produktif atau mengalami resiko kematian, parapenerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya.

Dengan akad *tabarru'* peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk

⁵²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 140-141

membantu peserta lain yang mengalami musibah. Akad tabarru' ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling menanggung (takaful) bersama.

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerja sama dan tolong-menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau peserta asuransi yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk siapa saja yang mendapatkan musibah. Karena dalam bisnis takaful, melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.⁵³

⁵³Wawancara tanggal 16 Oktober 2018

Tabel 4.1

Manfaat Dana *Tabarru'* Dalam Produk Mitra *Iqra'* di AJB**Bumiputera 1912 Cabang Serang⁵⁴**

No	Manfaat Dana <i>Tabarru'</i>	Indikator Manfaat Dana <i>Tabarru'</i>	Penerapan Dana <i>Tabarru'</i> dalam Mitra <i>Iqra'</i>
1	Saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Dan memberikan sumbangsi apabila terjadi suatu resiko	Tolong menolong	Apabila nasabah meninggal dunia dalam keadaan asuransi, maka peserta dibebaskan dari pembayaran kontribusi (klaim).
2	Memberikan jaminan perlindungan ketika terjadi musibah meninggal dunia terhadap	1. Dibebaskan pembayaran premi	1. Ketika nasabah terkena resiko kematian, maka perusahaan akan membiayainya tanpa harus diganti
	nasabah sebagai tertanggung	2. Pemberian biasiswa	2. Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai masa asuransi

⁵⁴Brosur AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang, 2018

			hidup, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima biaya sampai perguruan tinggi.
3	Keadilan	Adil dan bijak	Adil dan bijak dalam pembagian hasil apabila nasabah tidak terjadi resiko kematian ,30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah.

B. Analisis Penerapan Produk Mitra Iqra' di AJB Bumiputera

1912 Cabang Serang

Produk Mitra *Iqra'* dirancang untuk memprogram pendidikan anak secara syariah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan anak menjadi sarjana (SI). Selain itu juga berfungsi untuk mengatur kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak terabaikan. Hal itu sesuai Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ
لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Berdasarkan ayat di atas manusia sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkan anak-anak mereka atau menelantarkan anak-anak mereka dalam hal pendidikan sehingga kesejahteraan anak-anak tidak terabaikan.

Produk asuransi jiwa syariah ini tidak mengandung unsur maisir (judi), gharar (ketidak jelasan), haram, riba dan bathil. Pengelolaannya bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan hal ini karena adanya dewan syariah yang berfungsi mengawasi manajemen produk dan investasi dana. Produk mitra *iqra'* yaitu program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (S1). Merupakan gabungan antara tabungan dan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

Kelebihan produk mitra *iqra'* selain dapat merencanakan dana pendidikan anak, jika ada klaim dipertengahan kontrak maka nasabah tidak usah membayar premi lagi untuk kedepannya, dan anak yang diasuransikan akan mendapat haknya sampai pendidikannya selesai, serta investasinya dilakukan secara transparan. Kekurangannya, pencairan dananya hanya dapat dicairkan pada saat anak tersebut memasuki jenjang sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (S1).

Produk Mitra *Iqra'* atau dikenal sebagai asuransi dana pendidikan merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah yang diperuntukkan untuk keluarga yang ingin menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak sejak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Secara garis besar produk ini memberikan manfaat tahapan biaya pendidikan anak sejak memasuki usia sekolah sampai tingkat pendidikan yang dikehendaki.

Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjukkan sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai tabel di bawah:

Tabel 4.2 Tahapan Dana Pendidikan Yang diterima

Usia Anak saat masuk (Th)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
4 – 9	-	15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
10 – 12	-	-	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
13 – 15	-	-	-	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP

Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi (premi) dan pihak yang ditunjuk akan menerima:

- a. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal
- b. Nilai tunai, yang terdiri dari: dana Investasi yang telah disetor dan bagi hasil (Mudharabah) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi
- c. Tahapan dana pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tahapan Dana Pendidikan

Usia Anak saat masuk (Th)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4 – 9	-	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10 – 12	-	-	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13 – 15	-	-	-	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari: dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (Mudharabah) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi. Dan apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka peserta/pihak yang diasuransikan dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum dibayarkan sesuai tabel.⁵⁵

Sesuai produk-produk dari wilayah yang telah disebutkan di atas, AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang sudah menerapkan

⁵⁵Brosur AJB Bumiputera Syariah Mitra Iqra' 2018

sesuai ketentuan yang ditetapkan atas produk-produk tersebut, dimana Mitra *Iqra'* (Asuransi Pendidikan) dan Mitra Mabru (Asuransi Jiwa) menjadi produk andalan dari AJB Bumiputera Syariah. Hal ini disebabkan produk tersebut mempunyai keunggulan masing-masing.

Produk Mitra *Iqra'* juga merupakan sebuah produk yang dirancang guna mempersiapkan dana pendidikan dimulai sejak dini, yang mengandung unsur tabungan, investasi, sekaligus proteksi. Jika nasabah ditakdirkan hidup hingga berakhirnya kontrak maka akan memperoleh dana tabungan beserta hasil investasi yang berasal dari bagi hasil (*mudharabah*) yang telah ditetapkan yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Jika nasabah ditakdirkan meninggal dunia sebelum berakhirnya kontrak maka ahli waris yang ditinggalkan akan mendapatkan nilai tunai tabungan ditambah dengan dana klaim meninggal yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana perjanjian di awal kontrak, disamping itu ahli waris tetap mendapatkan dana kelangsungan belajar tanpa harus membayar uang tabungan setiap bulannya. Selain itu system yang diterapkan pada produk Mitra *Iqra'* sangat transparan dan tidak mengenal dana hangus, ketika nasabah tidak

sanggup membayar pada saat jatuh tempo maka pihak perusahaan memberikan masa tenggang satu bulan. Namun jika nasabah berhenti pada pertengahan kontrak maka akan dikembalikan uangnya sejumlah nilai tunai yang ada. Disamping itu produk Mitra *Iqra'* juga mengandung unsur saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah dengan cara masing-masing nasabah saling mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Disamping itu, perusahaan Bumiputera syari'ah juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bergabung pada produk Mitra *Iqra'*, berdasarkan observasi yang penulis lakukan bersama Bapak Dr. H. Ade Jaya selaku director yang melakukan rekrutan ke rumah calon nasabah yaitu ibu Syamroh, calon nasabah cukup menyediakan photo copy KTP, menandatangani surat permintaan yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dan nasabah juga bebas menentukan berapa premi yang ditabungkan sesuai dengan kesanggupannya, minimal premi yang ditabungkan adalah tiga ratus ribu setiap bulannya, dan juga bebas menentukan

berapa lama kontrak menjadi nasabah. Namun sebelumnya pihak perusahaan terlebih dahulu mempersiapkan saleskit untuk nasabah yang akan di jumpai guna memudahkan nasabah dalam memilih premi.⁵⁶

Perkembangan produk Mitra Iqra' sangat bagus dikalangan masyarakat, hal ini telah terbukti dari peningkatan nasabah setiap tahunnya mulai dari beroperasinya perusahaan Bumiputera Cabang Serang pada Tahun 2014 sampai 2018. Dijelaskan melalui daftar portofolio polis dibawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Portofolio Polis Produksi Mitra Iqra' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Serang

Tahun 2014-2018

No	Tahun	Mitra Iqra'	
		Porto	Premi
1	2014	25	45.350.000
2	2015	33	62.525.000
3	2016	45	24.400.000
4	2017	50	95.550.000
5	2018	52	35.333.334
Jumlah		205	263.158.334

⁵⁶Observasi Bersama Bapak Dr. H. Ade Jaya 16 Oktober 2018 pukul 14:30

Pesatnya perkembangan produk Mitra *Iqra'* tidak lepas dari kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan anak anaknya dimasa akan datang. Keuntungan yang didapatkan melalui menabung pada produk Mitra *Iqra'* bukan saja untuk persiapan pendidikan anak semata, namun bagi orang tua adalah mereka bisa mengantisipasi sekaligus mewariskan sejumlah dana jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah SWT. Ini merupakan anjuran dalam agama Islam agar tidak meninggalkan anak cucu dalam keadaan miskin.

Program asuransi mitra *iqra'* mengarahkan pesertanya untuk menyisihkan dana secara berkala. (bulanan, triwulan, semesteran atau enam bulan dan tahunan). Pada saat menentukan besarnya kontribusi berkala, agar dipertimbangkan tingkat inflasi agar dana yang tersedia nantinya dapat memadai. Asuransi mitra *iqra'* memang tidak dapat sepenuhnya menanggung biaya pendidikan mengingat jangka waktu yang sangat panjang sehingga tidak mudah untuk memprediksi biaya pendidikan, terutama di perguruan tinggi (S1). Namun, paling tidak asuransi mitra *iqra'* ini dapat membantu

sebagian besar kebutuhan biaya pendidikan pada masa mendatang.⁵⁷

Empat alasan kenapa orang tua perlu menyediakan dana pendidikan untuk anaknya, diantaranya:

1. Tingginya pendidikan saat ini
2. Naiknya biaya dari tahun ke tahun
3. Ketidak pastian ekonomi di masa mendatang
4. Ketidak pastian fisik orang tua di masa mendatang

Maka dari itu, Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Serang melaunching produk Mitra *Iqra'*, yang merupakan sarana menabung dan berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai Syari'ah. Disamping itu juga produk Mitra *Iqra'* tidak hanya memberikan manfaat asuransi yang menguntungkan namun juga tingkat pengembalian investasi yang relatif tinggi. hal ini disambut baik oleh umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya.

Dalam menyikapi tingginya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan pada anaknya ,asuransi bumi putra memberikan produk mitra iqro ,yang bertujuan untuk mempermudah

⁵⁷Wawancara tanggal 16 Oktober 2018

orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Manfaat produk mitra iqro bagi masyarakat antara lain :

1. Apabila peserta hidup sampai akhir asuransi ,maka penerima manfaat yang ditunjuk (anak) sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan secara berkala.
2. Apabila peserta meninggal pada masa asuransi ,maka pemegang polis dibebaskan dari membayar kontribusi dan penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan asuransi sebesar manfaat asuransi ditambah saldo dana investasi pemegang polis serta mendapatkan dana tahapan pendidikan yang belum dijalani.
3. Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi,maka pemegang polis atau peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum dibayarkan .

Sedangkan bagi perusahaan manfaatnya antara lain :

1. Memperoleh keuntungan atas peneglolaan dana tabarru yang terkumpul.
2. Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama.⁵⁸

⁵⁸Brosur AJB Bumiputra Syariah Mitra Iqra' 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat dana *tabarru'* dalam produk asuransi mitra *iqra'* di AJB Bumiputera 1912 cabang Serang sangatlah bagus, salah satunya adalah dalam rangka memberikan sumbangsi antara sesama anggota apabila terjadi suatu resiko. Manfaat dan *atabarru'* dalam produk mitra *iqra'* juga memberikan jaminan perlindungan ketika terjadi musibah meninggal dunia terhadap nasabah sebagai tertanggung. Ketika itu terjadi, maka ahli waris atau putra-putri nasabah tidak perlu membayar premi asuransi mitra *iqra'* lagi dan mereka akan menerima nilai tunai premi, nilai tunai titipan premi, santunan kebajikan, dana tahapan belajar hingga perguruan tinggi. mengingat kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin tinggi, sehingga jumlah nasabah selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya para orang tua menabung di produk mitra *iqra'* otomatis biaya pendidikan anak kedepannya sudah tersedia dan terjamin.

Ditambah dengan manfaat yang dijanjikan oleh perusahaan kedepannya masyarakat yang menjadikan produk mitra *iqra'* lebih diminati oleh para nasabah.

2. Penerapan produk mitra *iqra'* di AJB Bumiputera 1912 cabang Serang adalah untuk memprogram pendidikan anak secara syariah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan anak menjadi sarjana (SI). Selain itu juga berfungsi untuk mengatur kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak terabaikan. Produk asuransi jiwa syariah ini tidak mengandung unsur maisir (judi), gharar (ketidak jelasan), haram, riba dan bathil. Pengelolaannya bersifat transfaran dan dapat dipertanggung jawabkan hal ini karena adanya dewan syariah yang berfungsi mengawasi manajemen produk dan investasi dana. Produk mitra *iqra'* yaitu program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (S1). Merupakan gabungan antara tabungan dan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pengelolaan dana tabarru' di AJB Bumiputera 1912 cabang Serang, peneliti memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 cabang Serang, dalam manfaat dan *tabarru'* dalam produk mitra *iqra'* sudah baik dan sesuai dengan syariah karena rasa kepeduliannya dalam membantu sesama anggota yang sedang terkena resiko. Kedepannya agar tetap diperhatikan nasabahnya dan untuk perusahaan lebih ditingkatkan lagi rasa tolong-menolongnya agar tetap sesuai dengan syariah-syariah Islam. Dan hendaknya bisa memberikan pelayanan sesuai anjuran agama Islam.
2. Pada penerapan produk mitra *iqra'* pun sudah baik sesuai syariah karena kebijakannya dalam membebaskan anggota dari membayar kontribusi (premi) dan adil dalam pembagian hasil. Akan tetapi produk mitra *iqra'* ini sangat sedikit diketahui oleh masyarakat, maka dari itu produk mitra *iqra'* ini perlu disosialisasikan oleh perusahaan kepada masyarakat luas supaya masyarakat mengetahui dan bisa menarik minatnya sehingga

jumlah peserta lebih banyak lagi, karena produk mitra *iqra'* ini sangat bagus untuk masyarakat apalagi masyarakat yang sedikit penghasilannya.